

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 21 April 2026
Lampiran : -



Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat
Jenderal Kementerian Keuangan Republik
Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jalan Dr. Wahidin
Nomor. 1, Jakarta 10710

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara Timur
Jl. Jatinegara Timur No. 58
Jakarta 13310, Indonesia
Telp. : (021) 2800033
Fax. : (021) 2800056-57

Perihal : **Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi**

Berikut kami sampaikan perihal Konfirmasi Bank Garansi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Applicant : [REDACTED]
Nama Beneficiary : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jenis Bank Garansi : Jaminan Pelaksanaan
No. Jaminan : [REDACTED]
Tanggal Penerbitan : 21 April 2026
Jangka Waktu : 23 April 2026 – 06 Juli 2026
Nominal : Rp. 29.279.871,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan
ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Dengan ini kami sampaikan Bank Garansi tersebut adalah **benar** diterbitkan di cabang kami, atas nama [REDACTED] ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai dengan nomor dan nominal yang tertera pada Bank Garansi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Jatinegara Timur

[REDACTED]
Branch Operasional Manager

No

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

2026

Jakarta, 06 Juli 2026

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat
Jenderal Kementerian Keuangan Republik
Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jalan Dr.
Wahidin Nomor. 1, Jakarta 10710

Applicant

PT. DEPASI DEMOS ERSADA
Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur Kec.
Ciracas, Jakarta Timur 13720

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Jatinegara Timur beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 58 Jakarta Timur 13310, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin

Ciracas, Jakarta Timur 13720 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jalan Dr. Wahidin Nomor. 1, Jakarta 10710 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 29.279.871,00** (Terbilang: dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) untuk Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set Up Activity Based Workplace (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan TA 2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **23 April 2026** dan akan berakhir pada tanggal **06 Juli 2026**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Jakarta, 21 April 2026
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Cabang Jakarta Jatinegara Timur

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

